

**PETUGAS KETERTIBAN TPS**

**2019**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 131/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TEGAL GUNDIL KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 131/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/IV/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Petugas Ketertiban TPS merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Masa Kerja Petugas Ketertiban TPS berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2019.
- Lampiran 7 halaman.